

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan didalam dunia bisnis semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik pada era globalisasi saat ini. Hal tersebut sejalan dengan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia yang mengalami kemajuan dengan cepat, perkembangan tersebut mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang berkualitas juga semakin tinggi. Akuntan publik harus memiliki sikap profesional, independen, dan juga harus mempunyai banyak pengalaman agar dapat selalu bertahan di tengah persaingan bisnis ini (Agustini dan Siregar, 2020: 638). Sehingga profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan dari masyarakat luas. Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan tetap memiliki kualitas audit yang baik. Semakin sering kantor pelayanan jasa akuntan publik dipercaya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan, maka semakin tinggi reputasi kantor akuntan publik yang beredar di masyarakat umum (Putra, 2013: 765).

Profesi akuntan publik adalah profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk menilai kecakapan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan termasuk pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan perusahaan perlu di audit oleh pihak ketiga untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pengguna informasi keuangan dari pihak luar. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik atau auditor

diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang transparan atau tidak ada informasi yang disembunyikan dan independen atau tidak dipengaruhi oleh pihak lain sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat luas (Purnomo dan Aulia, 2019: 51).

Permana (2012) dalam Andriani *et al.* (2020: 118) menyatakan bahwa laporan keuangan audit adalah kebutuhan bagi perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan membuat laporan keuangan menjadi sangat penting. Informasi tersebut harus mempunyai kualitas yang dapat dipercaya agar dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan. Memperbaiki kualitas audit dapat dilakukan dengan meningkatkan informasi yang lebih berkualitas.

Akuntan publik tidak hanya bertanggungjawab kepada klien, namun juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan hasil audit, yaitu calon investor, investor, kreditor, masyarakat, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan mengambil keputusan-keputusan strategis yang berhubungan dengan perusahaan. Sebuah perusahaan dalam hal ini sangat membutuhkan jasa audit, dengan mengharapkan audit yang dihasilkan adalah audit yang berkualitas (Rosdiana dan Asri Dwija Putri, 2019: 2184).

Akuntan publik diharuskan untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkannya agar dapat dipertanggungjawabkan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pengguna laporan keuangan auditan dan jasa lainnya. Hasil kualitas audit dapat digunakan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan bagi para pengguna informasi, sehingga dapat meminimalisir risiko informasi yang tidak kredibel. Oleh karena itu, hasil kualitas yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap validitas dan keakuratan laporan keuangan (Novrilia *et al.*, 2019: 256).

Kualitas audit yang baik adalah kualitas audit yang menghasilkan informasi yang berkualitas. Menurut DeAngelo (1981: 186), kualitas audit didefinisikan sebagai profitabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kurniasih dan Rohman (2014: 1) menyatakan bahwa “Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan

kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi adanya risiko informasi keuangan yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor”.

Seorang auditor harus memiliki pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam laporan audit, seperti pengalaman jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Selain itu, pengalaman auditor yang lain yaitu pengalaman auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Semakin tinggi tingkat kualitas audit yang dimiliki auditor, ditunjukkan dengan semakin banyaknya seorang auditor melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Seorang auditor diharuskan mencari pengalaman profesi terlebih dahulu di bawah pengawasan auditor senior yang lebih memiliki banyak pengalaman (Nurjanah dan Kartika, 2016: 124).

Akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya, agar mendapatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan auditan. Walaupun auditor dituntut untuk memberikan kualitas audit yang berkualitas, tetapi tuntutan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh auditor, karena saat ini masih banyak skandal keuangan yang mengaitkan auditor. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap auditor (Fauziyyah, 2020: 2).

Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan bagi masyarakat dengan adanya keterlibatan akuntan publik didalamnya. Salah satu kasus yang melibatkan Akuntan Publik (AP) yaitu pada AP Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto memaparkan beberapa kelalaian AP tersebut. Diantaranya, AP telah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima perusahaan, sehingga AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. AP juga melanggar SA 500, dimana belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Terakhir, AP tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah

tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560 (CNN Indonesia).

Kasus lain yaitu pada KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto dan Mawar & Rekan pada tahun 2017, yang gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya yaitu PT Tiga Pilar Sejahtera Food dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kegagalan audit yang dilakukan kantor akuntan mitra KAP Ernst & Young berawal dari kajian hasil audit kantor akuntan publik di Indonesia, terdapat akun persediaan, asset tetap, piutang usaha, dan penjualan menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (CNBC Indonesia). Peristiwa tersebut menjadikan kualitas audit yang dikeluarkan oleh para auditor patut diragukan.

Dari beberapa kasus yang sudah dijelaskan, menunjukkan bahwa sebagai auditor ketika melaksanakan tugasnya tidak hanya mengikuti prosedur audit yang sudah tercantum dalam program audit, melainkan juga harus tetap menjaga independensinya sebagai auditor agar tidak terjadi hubungan yang tidak diinginkan terhadap auditor dengan klien ataupun KAP dengan klien. Menurut Nurjanah dan Kartika (2016: 132) yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor sebagai orang yang melakukan audit berkewajiban untuk terus memperluas pengetahuannya. Pengalaman yang dimiliki auditor juga akan mempengaruhi kualitas auditnya, semakin banyak pengalaman auditor semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan himbauan atau kebijakan untuk pergantian Kantor Akuntan Publik yang dapat mencegah agar tidak terjadi lagi kasus-kasus audit di Indonesia. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat 1, dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Peraturan tersebut kemudian mengalami pembaharuan dengan

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan untuk Kantor Akuntan Publik tidak ada pembatasan lagi (jdih.kemenkeu.go.id). Sesuai dengan keputusan tersebut, maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Kualitas audit dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Amalia dan Sarazwati (2017: 134) faktor-faktor internal yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu: independensi, objektivitas, kompetensi, dan kecermatan profesional.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja, tetapi juga faktor eksternal diantaranya adalah pengaruh *fee* audit, *audit tenure*, dan ukuran KAP. Faktor eksternal pertama yaitu *fee* audit, penelitian ini mengansumsikan bahwa semakin besar *fee* audit yang dibayarkan oleh perusahaan maka akan semakin baik pula pekerjaan seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari hasil auditnya (Purnomo dan Aulia, 2019: 59). Penelitian terdahulu yang dilakukan Nadya *et al.* (2019: 9) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif pada kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berkualitas KAP dalam melaporkan laporan keuangannya kepada pihak yang berkepentingan maka akan semakin tinggi *fee* audit yang diterima auditor. Pernyataan didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin dan Handayani (2017: 151) dan Fauziyyah (2020: 12) yang menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Agustini dan Siregar (2020: 644) menyatakan bahwa *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure*. Andriani *et al.* (2020: 123) menyatakan bahwa kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya *audit tenure* antara auditor dengan klien. Kualitas audit yang buruk dapat terjadi jika seorang auditor tidak mampu dalam mengungkapkan salah saji material pada laporan keuangan yang dihasilkan. Keterbatasan waktu dalam menelaah

perusahaan, menghilangkan bukti-bukti yang disengaja oleh pihak manajemen dapat membuat seorang auditor gagal dalam mengungkapkan salah saji material tersebut. Sehingga semakin lama masa perikatan audit dengan kliennya dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Aulia (2019: 59) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Masa perikatan audit atau audit *tenure* yang semakin lama dapat memungkinkan seorang auditor untuk lebih memahami kondisi didalam suatu entitas sehingga dapat menambah pengalaman dan kompetensi yang dimiliki auditor.

Hubungan negatif antara lain didukung oleh Diana dan Majidah (2019: 11) menyatakan bahwa audit *tenure* tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal ini berarti lamanya hubungan antara KAP dengan perusahaan klien tidak akan menjamin hasil audit yang berkualitas. Begitu juga dengan penelitian Novrilia *et al.* (2019: 266) menyatakan bahwa hasil audit yang berkualitas tidak bisa diukur dengan masa perikatan audit. Perikatan audit yang lama seharusnya auditor dapat memahami kondisi perusahaan klien sehingga mengetahui jika klien melakukan manipulasi laporan keuangan, akan tetapi kedekatan antara auditor dengan *auditee* hanya melakukan pemeriksaan yang dilakukan sebagai rutinitas saja tanpa melakukan pembaharuan-pembaharuan strategi prosedur audit dalam penugasannya. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya penyebab antara audit *tenure* terhadap kualitas audit.

Faktor ketiga adalah ukuran KAP, kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar sekelas *Big Four* diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP besar *Non-Big Four*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriani *et al.* (2020: 124) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran KAP terhadap kualitas audit. Hasil analisis penelitian tersebut mendukung pandangan yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran KAP, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan ukuran KAP yang besar telah banyak memiliki pengalaman dalam hal mengaudit semua jenis perusahaan yang ada.

Selain itu, KAP besar yang bereputasi tinggi memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang tinggi untuk mencegah tindakan oportunistik dan diluar prosedur dari manajemen. KAP besar juga memiliki auditor yang kompeten dibandingkan KAP lain, karena KAP besar melakukan perekrutan auditor secara ketat sehingga akan meningkatkan kualitas audit. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ma'rifatumbillah *et al.* (2016: 8) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian Nurintiati dan Purwanto (2017: 11) mendapatkan hasil bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini menandakan bahwa KAP *Non-Big Four* telah meningkatkan kualitasnya dalam melakukan dan menghasilkan jasa audit, sehingga dalam menentukan pilihan KAP, perusahaan tidak lagi menjadikan KAP Big Four maupun *Non-Big Four* sebagai bahan pertimbangan utama.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa *fee* audit, *audit tenure*, dan ukuran KAP mempunyai pengaruh positif dan negatif serta ada yang membuktikan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji ulang penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, karena sektor tersebut dinilai memiliki kapitalisasi pasar yang besar atau dapat dikatakan dihargai mahal oleh pasar serta pertumbuhannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mendapatkan data-data terbaru perusahaan yang memberikan gambaran terkini tentang kondisi perusahaan, penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2016 sampai 2019. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul "Pengaruh *Fee* Audit, *Audit Tenure*, dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019".

1.2. Perumusan Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan dibahas berdasarkan latar belakang masalah, berikut adalah perumusan masalah penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
2. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
3. Seberapa besar pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris atas:

1. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
2. Pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
3. Pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang akuntansi yang berhubungan dengan *fee* audit, audit *tenure*, ukuran KAP serta kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat analisis, bahan pertimbangan terhadap audit yang dilakukan sehingga KAP dapat meningkatkan kualitas jasa yang diberikan kepada kliennya.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan pihak manajemen yaitu kapan seharusnya terjadi pergantian auditor agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

4. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai efektivitas peraturan yang telah ditetapkan oleh IAPI, dan perintah mengenai *fee* yang dibayarkan kepada auditor serta lamanya hubungan masa perikatan audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki peraturan yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang tidak merugikan pihak yang bersangkutan.